



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LUBUK SIKAPING
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : W3.PAS.22.HM.05.02- ~~93~~
NOMOR : B-1352/KK.03.8-a/HM.01/04/2021

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping , yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NOFRIZAL, S.H., M.M NIP. 19690917 198903 1 001** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.26, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. DEDI WANDRA, S.Ag, MA NIP. 19731010 200510 1 006** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.98B, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**

Kedua belah pihak membuat kesepahaman bersama untuk bekerjasama dalam **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN** melalui pengkajian, pembinaan dan pengembangan dengan memanfaatkan potensi masing-masing pihak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat Pasaman

Pasal 1

UMUM

1. Kerjasama ini dilandasi kesadaran dan rasa tanggung jawab serta keinginan bersama untuk menanamkan nilai-nilai agama ditengah masyarakat Kabupaten Pasaman agar terwujudnya masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir bathin dengan bersinergi dan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam mengemban tanggung jawabnya di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman melalui **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN**
2. Kerjasama ini sebagai upaya untuk mensinergikan potensi dan kesamaan pandangan dalam membangun masyarakat Kabupaten Pasmana agar terwujudnya Penyuluh Agama Islam (PAI) yang professional dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari Kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi bersifat timbal balik antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping dalam mewujudkan pembangunan daerah di bidang keagamaan melalui penyusunan rencana Program Kerja dan pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat dalam **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan kesepakatan bersama ini meliputi hubungan dan koordinasi timbal balik untuk melaksanakan **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN** dalam :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan kegiatan **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN**
2. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN**
3. Peningkatan kualitas dan intensifitas hubungan dalam kegiatan **PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN** dari masing-masing pihak.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

I. PIHAK PERTAMA

1. Tugas :

- a. Membuat dan menyusun rancangan program PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak kedua terhadap PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- e. Melakukan Pengkajian isu-isu strategis dan actual yang terjadi di tengah masyarakat Pasaman sebagai bahan PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN

2. Tanggung Jawab :

- a. Menyediakan pelaksana penyuluhan dan bimbingan ajaran Agama Islam yakni Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasaman sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Bertanggung jawab atas materi bimbingan, pesan-pesan ajaran agama islam yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasaman, apabila terjadi penyimpangan dan penyusupan ajara Radikalisme, Terorisme dan penyimpangan ajaran Al-Quran dan Hadist serta Penyesatan Agama

II. PIHAK KEDUA

1. Tugas :

- a. Memfasilitasi dan menyediakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- b. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pihak Pertama terhadap PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PEMBERDAYAAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN PASAMAN

2. Tanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab terhadap kenyamanan dan keamanan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan proyek perubahan Bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitas dan ruang yang disediakan untuk pelaksanaan proyek perubahan

Pasal 5

TINDAK LANJUT

1. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama ini akan segera menyusun rencana pelaksanaan teknis kegiatan yang lebih rinci dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Kesepakatan Bersama ini melaporkan wujud pelaksanaan dari visi Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu mewujudkan masyarakat Pasaman yang sejahtera, Agamis dan berbudaya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

1. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketentuan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) Rangkap untuk PIHAK KEDUA. Dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 09 April 2021

**PIHAK KEDUA,
KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASAMAN**



**H. DEDI WANDRA, S.Ag, MA
NIP. 19731010 200510 1 006**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
RUTAN KELAS IIB LUBUK SIKAPING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nofrizal", written over a faint circular official stamp.

**NOFRIZAL, SH.,M.M
NIP. 196909171989031001**